

38 PERSEN APBD KOTA PALU DIALOKASIKAN UNTUK SEKTOR KESEHATAN



Sumber: <https://www.cendananews.com>

Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengalokasikan 38 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 untuk sektor kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan gratis di Puskesmas.

“Sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Palu selain pendidikan. Anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebesar 38 persen dari APBD Palu. Ini melebihi Peraturan Pemerintah yang seharusnya hanya 10 persen,” kata Wali Kota Palu, Hidayat saat menyampaikan sambutan dalam acara ramah tamah dengan seluruh tenaga kesehatan se Kota Palu di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kota Palu, Senin malam (16/12/2019). Pembangunan tanggul laut itu ditandai dengan pemecahan kendi tanda dimulainya pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional dan non-nasional Sulawesi Tengah serta Tanggul Laut Silebeta oleh Wakil Menteri PUPR, Jhon Wempi Wetipo dan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Palu, Minggu sore.

Ia menyebut, langkah itu diambil semata-mata agar masyarakat, khususnya dari kalangan kurang mampu dapat menikmati layanan dan fasilitas kesehatan gratis di Puskesmas-Puskesmas maupun Puskesmas pembantu yang tersebar di delapan kecamatan di daerah itu. Ia menyebut Tanggul Laut Silebeta akan dibangun setinggi tiga meter, mengingat ketinggian air laut maksimal di kawasan Teluk Palu mencapai 2,6 meter.

Sumber Berita:

1. <https://cendananews.com>, “38 Persen APBD Kota Palu Dialokasikan untuk Sektor Kesehatan”, Selasa, 17 Desember 2019.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, “Pemkot Palu alokasikan 38 persen APBD biayai sektor kesehatan”, Selasa, 17 Desember 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 170 ayat (1), (3), Pasal 171 ayat (2), (3), Pasal 172 ayat (1), Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - a. Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan

kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.

- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. Alokasi pembiayaan kesehatan ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.
 - d. Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial.
2. Berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.